

Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Hybrid Contract di BPRS Puduarta Insani

Mawadda Siti Rahma, Nurul Jannah, S.E.I, M.E.I

Universitas Islam Negeri Islam

mawaddah.sitirahma@gmail.com, jnurul1992@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the regulations issued by the MUI DSN and the implementation of the BPRS Puduarta Insani institution, especially on sharia compliance in hybrid contract financing. source of data from the leaders and members of the BPRS. The MUI DSN Fatwa is required for every Islamic financial industry, in this case BPRS, to comply with sharia provisions which make sharia supervision an inseparable part of sharia compliance. This can be seen from several regulations issued by the DSN MUI which become a reference for the Islamic finance industry in carrying out its activities in the field of Islamic finance. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The data analysis technique uses data reduction techniques. The results of the analysis show that: that there are terms and conditions for murabahah bil wakalah financing which are contained in 22 articles that are set out from financing provisions to completion in murabahah bil wakalah financing. The implementation of murabahah bil wakalah at BPRS Puduarta Insani is fully in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 04 of 2000 concerning murabaha.

Keywords: Murabahah bil wakalah, BPRS, Shariah Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI serta implementasinya lembaga BPRS Puduarta Insani khususnya pada kepatuhan syariah pada pembiayaan hybrid contract. sumber data dari pemimpin dan anggota dari BPRS. Diwajibkannya Fatwa DSN MUI pada setiap industri keuangan syariah dalam hal ini BPRS untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariat yang telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance). Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang menjadi acuan bagi industri keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa: bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan murabahah bil wakalah yang tertuan dalam 22 pasal yang menegaskan mulai dari ketentuan pembiayaan hingga penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Pengimplementasian murabahah bil wakalah pada BPRS Puduarta Insani sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah.

Kata Kunci: Pembiayaan murabahah bil wakalah, BPRS; Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (small niche) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada. Harus dipahami bahwa pandangan hidup muslim (worldview) yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (driving force) atas kelahiran industri keuangan Islam. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (sharia compliance).¹

Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.² Berdasarkan pengertian tersebut Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada Pasal 31 dinyatakan: "Untuk melaksanakan kegiatankegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI".³

Dalam prinsip syariah kepatuhan merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dilihat dari sudut pandang masyarakat pengguna, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas LKS. Keberadaan LKS ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana berbasis akad syariah. Keyakinan dan

¹ Luqman nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016, hlm. 78

² Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, Ps. 1 Ayat 12

³ Aang Kunaifi, "Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah", (Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya), Surabaya : 2013, Hlm 3

kepercayaan masyarakat terhadap LKS didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut.⁴

Selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan juga telah dipertegas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa: “Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”.⁵ Selain itu juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank syariah Dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 18 Ayat 2 dijelaskan bahwa:⁶

“Pemenuhan penerapan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas; dan (b) Opini dari Dewan Pengawas Syariah bank terhadap produk dan/atau aktivitas.”

Perbankan syariah akan dapat berkembang dengan baik apabila selalu berorientasi pada demand masyarakat. Dengan bermodalkan UU dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya mampu melayani kebutuhan masyarakat. Memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem dan produk-produk yang berbeda dengan produk-produk perbankan konvensional. Namun, perbankan Indonesia menyiapkan perangkat ketentuan yang memungkinkan perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁷

PT. BPRS Puduarta Insani resmi dibuka pada tanggal 18 Juni 1996. PT. BPRS Puduarta Insani telah menjadi mitra terbaru bagi masyarakat Tembung. PT. BPRS Puduarta Insani memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan pasar di Tembung, dari penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) maupun produk-produk jasa (service) lainnya. Berdasarkan pengamatan awal selama melakukan Program Pengalaman Lapangan di BPRS Puduarta Insani memang disana terdapat pembiayaan murabahah bil wakalah yang diterapkan dan itu juga merupakan salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah.

Hybrid contract itu sendiri merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Istilah Hybrid Contract atau penggunaan dua akad atau lebih dalam suatu pembiayaan pada instansi lembaga keuangan memang banyak digunakan, hal tersebut

⁴ Al Firdaus, Maftukhatusolikah dan Rinol Sumantri, “Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 5, Mei 2021, hlm. 977

⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009, LN No. 175 Tahun 2009, Ps 1 Ayat 5

⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 24/POJK.03/2015, LN No. 289 Tahun 2015, Ps 18 Ayat 2

⁷ Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm 11.

merupakan cara bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah jalannya suatu pembiayaan yang memerlukan akad pelengkap meskipun tidak semua pembiayaan memerlukan akad pelengkap dan tidak semua akad boleh di gabungkan⁸

Istilah Hybrid contract pada bank syariah memang tidak asing lagi, hal ini dikarenakan dalam produk pembiayaan mikro perbankan syariah banyak yang menggunakan dua akad atau lebih dalam satu transaksi salah satunya pembiayaan mikro murabahah bil wakalah yang ada di BPRS Puduarta Insani. Menurut teori pengimplementasian murabahah bil wakalah pada bank syariah yaitu barang secara prinsip harus menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga akad pertama yang harus digunakan adalah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir baru kemudian menggunakan akad murabahah.

Berdasarkan keadaan tersebut lembaga keuangan syariah dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inofasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu dapat digunakan untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari persentase bunga yang menguntungkan. Dalam hal ini BPRS memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah serta peranannya menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi⁹

BPRS yang dalam pelaksanaannya sebagai bagian pengembang di bidang ekonomi memiliki bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.

Dengan demikian berkembangnya BPRS dengan dilandasi implementasi syariah compliance dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di BPRS Puduarta Insani dengan produk-produk yang cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di BPRS. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan BPRS terhadap Syariah Compliance.

Dalam hal ini penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional BPRS serta menjadikan BPRS agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko. Setelah mengetahui proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah tersebut, akan dapat diketahui apakah BPRS telah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah dalam hal operasionalnya, terutama dalam hal prosedur pembiayaan hybrid contract berdasarkan Fatwa DSN.

TELAAH LITERATUR

⁸ Nurhikmah, Rahman Ambo Masse dan Damira, "Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BNI syariah Cabang Makassar", *Banco, Volume 2, Mei 2019*, hlm.58

⁹ Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, & Setiadi Djohar. (2017). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *AlMuzara'ah*, 5(1), hlm.21–36

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (sharia compliance) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan

syariah (sharia compliance), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literature. Sharia Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam.¹⁰

Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada Pasal 31 dinyatakan: "Untuk melaksanakan kegiatankegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI".¹²

Selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan juga telah dipertegas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa: "Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia".¹³ Selain itu juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank syariah Dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 18 Ayat 2 dijelaskan bahwa:

"Pemenuhan penerapan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas; dan (b) Opini dari Dewan Pengawas Syariah bank terhadap produk dan/atau aktivitas."

PT. BPRS Puduarta Insani resmi dibuka pada tanggal 18 Juni 1996. PT. BPRS Puduarta Insani telah menjadi mitra terbaru bagi masyarakat Tembung. PT. BPRS Puduarta Insani memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan pasar di Tembung, dari penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) maupun produk-produk jasa (service) lainnya. Berdasarkan pengamatan awal selama melakukan Program Pengalaman Lapangan di BPRS Puduarta Insani memang disana terdapat pembiayaan murabahah bil wakalah yang diterapkan dan itu juga merupakan salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah.

Hybrid contract itu sendiri merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Istilah Hybrid Contract atau penggunaan dua akad atau lebih dalam suatu pembiayaan pada instansi lembaga keuangan memang banyak digunakan, hal tersebut merupakan cara bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah jalannya suatu pembiayaan yang

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 12

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, Ps. 1 Ayat 12

¹² Aang Kunaifi, "Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah", (Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya), Surabaya : 2013, Hlm 3

¹³ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009, LN No. 175 Tahun 2009, Ps 1 Ayat 5

memerlukan akad pelengkap meskipun tidak semua pembiayaan memerlukan akad pelengkap dan tidak semua akad boleh di gabungkan¹⁴

Istilah Hybrid contract pada bank syariah memang tidak asing lagi, hal ini dikarenakan dalam produk pembiayaan mikro perbankan syariah banyak yang menggunakan dua akad atau lebih dalam satu transaksi salah satunya pembiayaan mikro murabahah bil wakalah yang ada di BPRS Puduarta Insani. Menurut teori pengimplementasian murabahah bil wakalah pada bank syariah yaitu barang secara prinsip harus menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga akad pertama yang harus digunakan adalah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir baru kemudian menggunakan akad murabahah.

Dalam jurnal nya Monzer Khaft juga menjelaskan bahwa hybrid contract murabahah di katakan sesuai syariah apabila di tandai dengan beberapa faktor antara lain:

1. Bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.
2. Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
3. Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
4. Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.
5. Besarnya pembiayaan harus kurang dari biaya ditambah keuntungan.
6. Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
7. Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk.
8. Murabahah menciptakan utang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.
9. Utang murabahah tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkahlangkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya.
10. Hal ini sederhana, mudah di mengerti dan rapi.¹⁵

Berdasarkan keadaan tersebut lembaga keuangan syariah dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inofasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu dapat digunakan untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari persentase bunga yang menguntungkan. Dalam hal ini BPRS memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah serta peranannya menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi.¹⁶

BPRS yang dalam pelaksanaannya sebagai bagian pengembang di bidang ekonomi memiliki bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.

Dengan demikian berkembangnya BPRS dengan dilandasi implementasi syariah compliance dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di BPRS Puduarta Insani dengan produk-produk yang cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk

¹⁴ Nurhikmah, Rahman Ambo Masse dan Damira, "Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BNI syariah Cabang Makassar", *Banco, Volume 2, Mei 2019*, hlm.58

¹⁵ Kiki Priscilia Ramadhani, Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah, 2014.

¹⁶ Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, & Setiadi Djohar. (2017). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *AlMuzara'ah*, 5(1), hlm.21–36

mememanfaatkannya. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di BPRS. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan BPRS terhadap Syariah Compliance.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam diantaranya, Data Primer berupa hasil wawancara responden kepada direktur serta karyawan dari BPRS Puduarta Insani. Data Sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu literatur yang membahas mengenai Implementasi Syariah Compliance Produk Murabahah dan dokumen lainnta seperti artikel dan jurnal mengenai pokok permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi, Wawancara dengan metode tertutup, Dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak direktur dan karyawan BPRS Puduarta Insani. Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah mengubah data mentah menjadi data yang bermakna yang mengarah pada kesimpulan. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah secara induktif. Yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa yang konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memperoleh data dari lapangan mengenai pelaksanaan pembiayaan pada BPRS, mulai dari pelaksanaan prinsip-prinsip yang berbasis syariah, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Ketentuan Hybrid Contract pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BPRS Puduarta Insani

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk dari BPRS Puduarta Insani dan bank-bank lainnya, yang merupakan pemberian fasilitas penyaluran dan penyediaan dana dari pihak-pihak yang surplus unit untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit salah satunya di BPRS Puduarta Insani Hybrid contract itu sendiri merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Istilah Hybrid Contract atau penggunaan dua akad atau lebih dalam suatu pembiayaan pada instansi lembaga keuangan memang banyak digunakan, hal tersebut merupakan cara bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah jalannya suatu pembiayaan yang memerlukan akad pelengkap meskipun tidak semua pembiayaan memerlukan akad pelengkap dan tidak semua akad boleh di gabungkan.

Menghimpun dua akad atau lebih dalam satu pembiayaan memang dibolehkan menurut DSN MUI selaku otoritas ulama di Indonesia meskipun ada beberapa hadits yang melarang transaksi tersebut. Akan tetapi sebenarnya menghimpun dua akad atau lebih di haramkan apabila dua akad tersebut menimbulkan riba atau menyerupai riba seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, seperti qardh dengan jual beli. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dengan jual beli cash, meskipun penggabungan akad tersebut dilarang akan tetapi hal tersebut masih banyak di terapkan dalam beberapa kegiatan usaha.

Sedangkan dalam praktik yang ada di BPRS Puduarta Insani implementasi hybrid contract yang diterapkan hanya murabahah bil wakalah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan "Hari Susanto" bahwa: *"Disini kita hanya pake multiakad murabahah bil wakalah saja, kalau untuk pembiayaan lain belum ada yang pake dua akad atau lebih, yang murabahah bil wakalah saja yang diterapkan disini baru kita pakai kalau bank benar-benar tidak mampu atau tidak bisa turun tangan langsung untuk beli objek yang di mau nasabah, menurut pemahaman dari saya pribadi sebenarnya ini multiakad tidak sembarang diterapkan juga dilembaga keuangan syariah, ditakutkan kalau diterapkan juga terjadi penyimpangan didalamnya yang melanggar prinsip syariah".*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh data bahwa penggunaan hybrid contract dalam pembiayaan yang diterapkan di BPRS Puduarta Insani hanyalah murabahah bil wakalah meskipun penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah tidak selalu digunakan. Pihak bank lebih sering menggunakan murabahah murni dalam produk pembiayaannya. Penerapan akad wakalah hanya dilakukan apabila bank benar-benar tidak bisa turun langsung membeli objek murabahah yang di perlukan nasabah baru kemudian pihak bank memberikan akad wakalah. Dalam suatu pembiayaan penggunaan hybrid contract atau multiakad memang tidak serta merta harus selalu digunakan dalam suatu pembiayaan, penggunaan hybrid contract dalam pembiayaan hanya sebagai pelengkap saja apabila pihak lembaga keuangan syariah memerlukan akad lain untuk membantu memudahkan jalannya suatu pembiayaan.

Penggunaan hybrid contract juga tidak serta merta langsung diterapkan dalam produk pembiayaan karena dalam hal ini memang ada akad yang sangat dilarang untuk dihimpun dengan akad lain dikarenakan apabila kedua akad tersebut disertakan maka, akan menimbulkan penyimpangan yang melanggar prinsip syariah yakni seperti akad jual beli dengan Qard (memberi pinjaman), larangan ini bertujuan untuk menghindari terjerumusnya seseorang kepada riba yang diharamkan.

Contohnya seperti seseorang ingin membeli sebuah pulpen akan tetapi tidak memiliki uang dan salah seorang lainnya ingin menjual pulpennya dengan harga 800, agar pulpennya bisa laku dengan harga yang semula 800 menjadi harga 1.000, si penjual tersebut meminjamkan uang kepada orang yang ingin membeli pulpen tersebut sebanyak 1.000 untuk kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli pulpen yang tadinya seharga 800 menjadi 1,000. Artinya pihak yang bertindak sebagai penjual dan pemberi pinjaman tersebut memperoleh keuntungan lebih sebanyak 200 dari hasil meminjamkan uang tersebut untuk membeli pulpen darinya. hal tersebut yang menjadi salah satu contoh mengapa tidak semua akad dapat digabungkan.

Hybrid contract dalam pembiayaan murabahah bil wakalah artinya menghimpun dua akad yang berbeda dalam satu pembiayaan yakni akad murabahah dan akad wakalah yang memiliki ketentuan serta syarat-syarat dalam pengimplementasiannya pada BPRS Puduarta Insani yang telah diatur dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam akad Murabahah. Berdasarkan hal tersebut apabila pembiayaan murabahah yang digunakan disertakan dengan akad wakalah maka sesuai dengan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa akad pembiayaan murabahah harus di dahului terlebih dahulu dengan akad wakalah.

hal tersebut sesuai dengan penjelasan "Fathur Rahiem" Bahwa: *"Disini kalau pembiayaan yang di ambil pake akad murabahah bil wakalah itu memang harus kita dahulukan akad wakalah dulu karna itu memang sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh kita ubah karna kan itu akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dimana bank berikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dia mau karna bank tidak punya stock barang yang dibutuhkan nasabah".*¹⁸

¹⁷ Hari Susanto, "Supervisor Marketing" (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

¹⁸ Fathur Rahiem, "Account Officer" (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

1. Barang yang Diperjual Belikan di BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan bahwa setiap transaksi murabahah harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjualbelikan dalam murabahah pun juga harus barang yang halal. Selain ayat Al-Qur'an diatas syarat mengenai barang yang diperjualbelikan juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan. Hal tadi merupakan teori syariah yang harusnya dipatuhi oleh Bank Umum Syariah. Dan ternyata dalam prakteknya BPRS Puduarta Insani menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya BPRS Puduarta Insani ini hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zat nya.

2. Jaminan

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah mengatakan bahwa setiap jaminan itu diperbolehkan adanya. Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, mengenai hukum tentang jaminan juga terdapat di Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, seperti yang telah kita ketahui bahwa Fatwa DSN merupakan kumpulan aturan yang buat oleh para ahli ibadah, alim ulama yang juga hukumnya mengikat dan harus dipenuhi. Oleh karenanya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para bankir. Bunyi Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tadi tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Umum Syaria'h. Dan ternyata pelaksanaan di BPRS Puduarta Insani terkait hal jaminan, pihak BPRS Puduarta Insani menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya plafond pembiayaan yang akan diberikan.

3. Implementasi Ketentuan Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BPRS Puduarta Insani

Terdapat beberapa macam Produk Pembiayaan yang ada di BPRS Puduarta Insani yang diantaranya menggunakan akad murabahah yang merupakan akad unggulan yang diterapkan di semua bidang perbankan syariah dalam produk pembiayaannya. Akad murabahah yang dalam penerapannya memang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. jadi, secara prinsip dan aturan penerapan murabahah sesuai dengan prinsip syariah.

Produk pembiayaan murabahah memang salah satu produk yang paling sering digunakan di Bank Syariah khususnya di BPRS Puduarta Insani. Proses pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tersebut memiliki beberapa tahap sebagaimana yang dijelaskan oleh "Heri Ambri" bahwa: *"Dalam transaksi Murabahah Murni awalnya itu nasabah melihat objek atau barang yang akan dibelinya terlebih dahulu kepada Supplier atau Develover baru kemudian, nasabah menyampaikan objek yang akan dia beli pada pihak bank, baru kemudian pihak bank pergi melihat objek yang disampaikan nasabah dari Supplier/Develover untuk diteliti barangnya dulu. setelah itu Bank kemudian meneliti berkas Nasabah apakah benar dia layak diberikan pembiayaan tersebut. kalau layak, Bank kemudian pergi beli barang yang di minta nasabah dari Supplier/Develover. Setelah barang menjadi miliknya Bank, baru Bank menjual kepada Nasabah dengan harga jual = harga beli + Margin yang disepakati bersama."*¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapan dan perkembangannya, akad murabahah ini mengalami modifikasi. Yakni, setiap melakukan pembiayaan dengan akad murabahah terkadang

¹⁹ Heri Ambri, "Account Officer" (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

disertai dengan akad wakalah meskipun hal tersebut tidak berlaku setiap melakukan pembiayaan murabahah. jika pihak bank masih bisa untuk turun langsung dalam hal membeli objek murabahah yang diminta oleh nasabah, pihak bank tidak perlu memberikan akad wakalah hal tersebut sesuai dengan penjelasan “Heri Ambri” yang mengatakan bahwa: *“Sebenarnya disini, pembiayaan murabahah bil wakalah tidak selalu digunakan, artinya kadang kita juga lebih sering menggunakan murabahah murninya saja. Selama kita masih bisa turun langsung untuk membelikan nasabah barang yang dia mau contohnya itu kayak nasabah mau beli mobil. Itu biasanya kita pake murabahah murni karna masih bisa kita handle itu, biasanya kalau pake Murabahah bil Wakalah itu karena kita tidak bisa turun langsung, contohnya untuk merenovasi rumah atau ruko, kita sebagai pihak bank tidak mungkin pergi belikan pasir, semen kerikil dan lain-lain. Jadi biasanya kalau pembiayaan seperti itu kita baru pake Murabahah bil Wakalah”*.²⁰

Berbeda halnya dengan pembiayaan murabahah murni tanpa menyertakan akad wakalah didalamnya. Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan penyertaan akad wakalah didalamnya memiliki tahapan yang berbeda pula dengan pembiayaan yang hanya menggunakan akad murabahah murni dengan kata lain alur yang dilakukan juga berbeda dengan adanya penyertaan akad wakalah tersebut., sebagaimana yang dijelaskan oleh “Feri Nusanto” bahwa: *“Itu kalau kita sertakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah otomatis berubah juga skema alurnya, awalnya itu nasabah pergi melihat objek yang dia mau atau dia ingin beli, kemudian kalau objek barang yang dia mau sudah ada baru kemudian di sampaikan kepada bank, itu objek barang yang dia mau. Setelah bank melihat objek barang dan meneliti objek tersebut baru kemudian pihak bank meneliti berkas nasabah apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. kemudian apabila nasabah tersebut dinyatakan layak dan bank tidak mampu melaksanakan tugasnya barulah kemudian bank memberi akad wakalah kepada nasabah untuk membeli atas nama bank syariah dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah kepada Supplier/Develover. Setelah objek murabahah dibeli oleh nasabah atas nama bank syariah, objek tersebut kembali diserahkan terlebih dahulu kepada Bank Syariah untuk diteliti kebenarannya.setelah barang menjadi milik Bank, barulah bank menjual kepada nasabah dengan harga jual = Harga Beli + Margin yang disepakati bersama”*.²¹

Akad murabahah adalah akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro dan dalam pembiayaan mikro tersebut memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Beberapa tujuan nasabah mengambil pembiayaan yaitu untuk modal kerja, Investasi dan konsumtif. Pengungkapan harga jual dalam pembiayaan murabahah murni maupun murabahah bil wakalah pada BPRS Puduarta dilakukan transparan, artinya pada saat melakukan akad kepada nasabah pihak bank menyebutkan harga jual bank, keuntungan bank, uang muka dan sisa kewajiban bank.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didalam penerapan murabahah bil wakalah sudah merapkan hal-hal yang telah diatur oleh ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bulir 6 yaitu “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

4. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada BPRS Puduarta Insani

Pembiayaan Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah.

²⁰ Heri Ambri, “Account Officer” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

²¹ Feri Nusanto, “Account Officer” (wawancara tanggal 24 Februari 2022)

Pembiayaan Murabahah bil Wakalah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BPRS karena karakteristiknya yang profitable, mudah dalam penerapan, BPRS bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Dalam hal ini BPRS Puduarta Insani menjalankan pembiayaan telah benar-benar menerapkan prinsip kepatuhan syariah, dimana pembiayaan yang telah menerapkan kepatuhan syariah yaitu pembiayaan murabahah bil Wakalah.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda selaku Direktur pada BPRS Puduarta insani, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya, untuk seluruh kegiatan maupun pembiayaan di BPRS puduarta Insani sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, prinsip kepatuhan syariah ini sudah diberlakukan sejak awal terbentuknya BPRS puduarta Insani itu sendiri. Dalam praktiknya menurut Bapak rikhi Rinanda, BPRS disini kan sebagai penjual ataupun penyedia barang, sedangkan nasabah disini yaitu sebagai pembeli dengan cara melakukan pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut saya di BPRS Puduarta insani pembiayaan murabahah bil wakalah ini harus sah dan bebas dari riba. Jadi dapat dilihat bahwa prinsip syariah salah satunya adalah kegiatan yang bebas dari riba. Maka dapat dikatakan pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah”²²

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak

Hari Susanto selaku Supervisor Marketing di BPRS Puduarta Insani yang mengungkapkan bahwa:

“Pembiayaan murabahah bil wakalah disini bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan syarat dan rukun jual beli berlandaskan dengan Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan pembiayaan ini juga sudah menerapkan prinsip syariah”²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah pada BPRS Puduarta Insani sudah menerapkan kepatuhan-kepatuhan syariah. Untuk menjalankan ketentuan tersebut diperlukan landasan yang kuat yang menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari AlQur’an dan Al-Hadist ataupun dari Ijma’ para ulama serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murabahah bil Wakalah pada bulir 9 bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” serta ketentuan dan syarat yang ada dalam pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.²⁴

5. Kendala-kendala dalam implementasi kepatuhan syariah di BPRS Puduarta Insani

Setiap menjalankan suatu kegiatan pada Lembaga Keuangan Syariah, tidak jarang menemui suatu kendala dalam pelaksanaannya. Pada BPRS Puduarta Insani sendiri ada beberapa kendala diantaranya kendala dari faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rikhi Rinanda dari selaku direktur di BPRS Puduarta Insani, yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung dari faktor internal adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola

²² Rikhi Rinanda, “Direktur BPRS Puduarta Insani” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

²³ Hari Susanto, “Supervisor Marketing” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2022)

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 bulir 9.

mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal adalah kepercayaan atau pengetahuan dari masyarakat dan nasabah mengenai BMT dan produk-produk yang ada didalamnya sehingga mempersulit untuk pengembangan di BMT”

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Hari Susanto, yang mengungkapkan bahwa:

“Ya kalau kendala dalam implementasi kepatuhan syariah menurut pendapat saya hampir sama dengan Bapak Rikhi Rinanda, yaitu keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern, karena dalam transaksi ekonomi modern muncul produk-produk baru inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut dan juga penafsiran implementasi akan terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda. Solusi yang telah ditempuh oleh BPRS Puduarta Insani dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BPRS juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI”.

Jadi dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kepatuhan syariah memiliki beberapa kendala yang diantaranya dari faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern dan juga dari pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal yaitu kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan nasabah mengenai lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya BMT. Masyarakat menganggap bahwa BPRS sama dengan lembaga keuangan konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti, analisis sharia compliance pada pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI, dapat dilihat dari Implementasi ketentuan hybrid contract pada pembiayaan murabahah bil al-wakalah di BPRS Puduarta Insani dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang. Adapun pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah bil al-wakalah dijelaskan bahwa apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada supplier, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada supplier, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembiayaan murabahah bil al-wakalah pada BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.

Disamping itu banyak dari nasabah belum paham mengenai keseluruhan pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah bil wakalah, mereka hanya beranggapan bahwa sistem pembiayaan di BPRS lebih menguntungkan dari pada sistem kredit di bank konvensional. Oleh karena itu BPRS sebaiknya harus menjaga praktik pembiayaan murabahah yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, jangan sampai menyimpang dari ketentuan ketentuan yang ada. lebih dari itu kurang optimalnya pembiayaan yang lain harus lebih di upayakan, dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada nasabah yang menjadi anggota BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Muhammad, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang", IAIN Walisongo, Semarang : 2008
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 bulir 9.
- Firdaus, Al, Maftukhatusolikhah dan Rinol Sumantri, "Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 5, Mei 2021
- Firdaus, Al, Maftukhatusolikhah dan Rinol Sumantri, "Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 5, Mei 2021
- Kiki Priscilia Ramadhani, Analisis Kesyarahan Penerapan Pembiayaan Murabahah, 2014.
- Nurhikmah, Rahman Ambo Masse dan Damira, "Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BNI syariah Cabang Makassar", *Banco, Volume 2, Mei 2019*
- Kunaifi, Aang, "Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah", Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya : 2013
- Nurhisam, Luqman, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara No. 175 Tahun 2009)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara No. 289 Tahun 2015)
- Sapudin, Ahmad, Mukhamad Najib, , & Setiadi Djohar. " Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta, 2017
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 94 Tahun 2008)